



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNO DEFICIENCY VIRUS* DAN *AQCUIED IMMUNO DEFICIENCY SINDROME* KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanggulangan *Human Immuno Deficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Sindrome* Kabupaten Sragen, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immuno Deficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Sindrome* Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 124);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penanggulangan *Immuno Deficiency Virus dan Human Immuno Deficiency Sindrome* di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanggulangan *Immuno Deficiency Virus dan Human Immuno Deficiency Sindrome* Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Sragen Kabupaten Sragen Nomor 49 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanggulangan *Immuno Deficiency Virus dan Human Immuno Deficiency Sindrome* Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNO DEFICIENCY VIRUS* DAN *AQCUQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SINDROME* KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017-2021.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsure pembantu Kepala Daerah yang terkait dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. *Human Immuno Deficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita berupa darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu.
5. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS atau sidroma penurunan kekebalan tubuh dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.

6. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV.
7. Rancana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immuno Deficiency Virus* dan *Aquired Immuno Deficiency Sindrome* Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021 yang selanjutnya disingkat RAD Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Sragen tahun 2017-2021 adalah langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam penanggulangan HIV-AIDS mengacu pada kebijakan nasional dan kebijakan daerah (RPJMN, RPJMD dan Renstra Kabupaten).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arahan dan pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan *Human Immuno Deficiency Virus* dan *Aquired Immuno Deficiency Sindrome* di Kabupaten Sragen;
- (2) Tujuan diundangkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan pencegahan dan penanggulangan *Human Immuno Deficiency Virus* dan *Aquired Immuno Deficiency Sindrome* di Kabupaten Sragen yang meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Sragen dapat terkoordinasi dan sinergis antara Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan stakeholder terkait; dan
 - b. tingkat keberhasilan program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan AIDS di Kabupaten Sragen dapat terukur dengan indikator-indikator capaian yang telah ditetapkan untuk setiap tahapannya.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. fungsi dan kedudukan;
- b. sistematika;
- c. sasaran;
- d. pembinaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV
FUNGSI DAN KEDUDUKAN
Pasal 4

- (1) RAD Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021 berfungsi sebagai

dokumen perencanaan yang memuat langkah-langkah strategis dalam pencegahan dan penanggulangan *Human Immuno Deficiency Virus* dan *Aquired Immuno Deficiency Sindrome* di Kabupaten Sragen;

- (2) RAD Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Sragen Tahun 2019-2021 menjadi pedoman penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan *Human Immuno Deficiency Virus* dan *Aquired Immuno Deficiency Sindrome* di Kabupaten Sragen.

BAB V
SISTEMATIKA
Pasal 5

- (1) RAD Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bagian Satu : Pendahuluan;
 - b. Bagian Kedua : Situasi Lingkungan Strategis Kabupaten Sragen;
 - c. Bagian Ketiga : Epidemi HIV-AIDS, Tantangan dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen di Bidang Kesehatan;
 - d. Bagian Keempat : Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
 - e. Bagian Kelima : Rencana Aksi;
 - f. Bagian Keenam : Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Dokumen RAD Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
SASARAN
Pasal 6

Sasaran RAD Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immuno Deficiency Virus* dan *Aquired Immuno Deficiency Sindrome* di Kabupaten Sragen adalah:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat;
- c. sektor swasta/dunia usaha;
- d. organisasi profesi yang terkait dengan kesehatan;
- e. fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. perguruan tinggi;
- g. organisasi masyarakat; dan
- h. Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB VII
PEMBINAAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada lembaga pelaksana pencegahan dan penanggulangan HIV-

- AIDS Kabupaten Sragen yang meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- (2) Pelaporan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sragen untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS secara komprehensif.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Sumber pendanaan pelaksanaan RAD Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021 terdiri dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- d. sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31-12-2018

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 31-12-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 78